

LAPORAN KINERJA

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG



TAHUN 2025

SKIPM PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang (SKIPM Palembang), sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian serta pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Sebagai UPT BPPMHKP di daerah, SKIPM Palembang berperan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional melalui penyampaian capaian kinerja, tantangan, dan upaya perbaikan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, serta mengharapkan masukan yang konstruktif guna peningkatan kinerja SKIPM Palembang ke depan.



Palembang, 15 Januari 2026

YOYOK FIBRIANTO, SE., S.Pi.,M.Pi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Palembang mengemban mandat strategis dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil perikanan sebagai bagian integral dari upaya mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan mandat tersebut diarahkan untuk memberikan nilai tambah yang nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam menjamin mutu, keamanan, dan daya saing produk hasil perikanan. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Palembang berkomitmen memberikan keyakinan (assurance) kepada pimpinan kementerian bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, transparan, dan akuntabel, serta senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan strategis KKP, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut mengacu pada standar, pedoman, dan regulasi pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan yang berlaku, sehingga mampu menjamin konsistensi mutu layanan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha perikanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPMHKP Tahun 2025 adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.” Keberhasilan pelaksanaan program ini didukung melalui pencapaian kinerja Stasiun KIPM Palembang yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (Program), yaitu:

1. Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Pengendalian Keamanan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar; dan
3. Pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance) di lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.

Ketiga sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id), capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini tercermin dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,74 % dengan predikat Istimewa. Dari total 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan, sebanyak terdapat 14 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target. . Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif serta selaras dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu mencapai Rp 5.240.368.818 atau 95,21 % dari total alokasi anggaran sebesar Rp 5.504.122.000. Tingkat realisasi anggaran tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penggunaan sumber daya anggaran dinilai cukup efisien karena mampu mendukung pencapaian kinerja yang melampaui target, yang ditunjukkan melalui Skor Kinerja sebesar 114,74. Dengan demikian, kinerja keuangan dan kinerja program Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 secara keseluruhan menunjukkan sinergi yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPPMHKP dan KKP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B.... Dasar Hukum	2
C.... Tugas dan Fungsi	3
D.... Agenda SKIPM Palembang	3
E.... Sumber Daya	5
F.... Dasar Pelaporan Kinerja.....	6
G.... Tujuan Pengukuran Kinerja	7
H.... Ruang Lingkup.....	7
I..... Waktu Pengukuran Kinerja	7
J..... Metodologi Pengukuran Kinerja	7
K.... Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A.... Rencana Strategis KKP dan BPPMHKP Tahun 2025 – 2029.....	9
B.... Rencana Kinerja Tahunan	17
C.... Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	18
D.... Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A.... Pengelolaan Kinerja Stasiun KIPM Palembang	24
B.... Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang.....	24
C.... Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran.....	72
D.... Realisasi Rencana Aksi.....	73
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Rencana Perbaikan	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	5
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 (Awal)	19
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 (Revisi)	20
Tabel 4.	Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	22
Tabel 5.	Penilaian Capaian Kinerja	24
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	26
Tabel 7.	Target dan Realisasi IK 1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	29
Tabel 8.	Target dan Realisasi IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025	32
Tabel 9.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	34
Tabel 10.	Target dan Realisasi IK3 Persentase Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun	34

	KIPM Palembang (%)	
Tabel 11.	Target dan Realisasi IK4 Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025.....	36
Tabel 12.	Target dan Realisasi IK5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	39
Tabel 13.	Target dan Realisasi IK6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai))	41
Tabel 14.	Target dan Realisasi IK 7 Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang pada Tahun 2025)	50
Tabel 15.	Target dan Realisasi IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2025	53
Tabel 16.	Target dan Realisasi IK 9 Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2024).....	55
Tabel 17.	Target dan Realisasi IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang pada Tahun 2025.....	60
Tabel 18.	Target dan Realisasi IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	62
Tabel 19.	Target dan Realisasi IK 12 Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025.....	66
Tabel 20.	Target dan Realisasi IK 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	67

Tabel 21.	Target dan Realisasi IK 14 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2025.....	68
Tabel 22.	Target dan Realisasi IK15 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks) pada Tahun 2025	71
Tabel 23.	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	72
Tabel 24.	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja SKIPM Palembang Tahun 2025	73
Tabel 25.	Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM Palembang Tahun 2025	5
Gambar 2.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM Palembang 2025.....	25
Gambar 3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SKIPM Palembang Tahun 2025.....	53
Gambar 4	Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK.....	64

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja ini menggambarkan keterkaitan antara perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPMHKP Palembang dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Melalui laporan ini, disajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus analisis atas tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran organisasi.

Selain sebagai media evaluasi internal, Laporan Kinerja BPPMHKP Palembang Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu hasil kelautan dan perikanan. Evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta penetapan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPPMHKP Palembang Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja organisasi, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis kinerja, serta memperkuat peran BPPMHKP Palembang dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi, penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pemanfaatan sumber daya,

serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

SKIPM Palembang melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja KKP tahun 2025
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025 - 2029
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Nomor: 032.02.0/2025 tanggal 30 November 2024.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan pada seluruh rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir, guna menjamin produk kelautan dan perikanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP Palembang menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan sertifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai kewenangan, antara lain CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, serta cara penanganan ikan yang baik.
- Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, serta pemantauan dan evaluasi penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha dan unit pemerintah di wilayah kerja.
- Pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan pengujian, pemeriksaan, dan dukungan teknis dalam rangka pengendalian mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. AGENDA SKIPM PALEMBANG

Dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, BPPMHKP Palembang menetapkan agenda kegiatan Tahun 2025 yang berfokus pada peningkatan penerapan sistem jaminan mutu, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Agenda kegiatan tersebut meliputi:

- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan pada seluruh tahapan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerapan dan penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, melalui kegiatan sertifikasi, inspeksi, verifikasi, surveilans, serta evaluasi penerapan standar mutu pada unit usaha dan unit terkait di wilayah kerja BPPMHKP Palembang.
- Pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan pengujian dan dukungan teknis guna mendukung pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi, melalui penerapan SAKIP, pengelolaan data dan informasi kinerja, serta penyusunan laporan kinerja secara tepat waktu dan akurat

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

SKIPM Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 32 pegawai dengan rincian disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia SKIPM Palembang Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala	1
2.	Kepala Urusan Umum	1
3.	Inspektur Mutu Perikanan Ahli Muda	6
4.	Inspektur Mutu Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Perikanan Mahir	2
7.	Asisten Inspektur Mutu Perikanan Terampil	2
8.	Bendahara	1
9.	Analisis BMN	1
10.	Analisis Keuangan	1
11.	Analisis SDM Aparatur	1
12.	Pengadministrasian Persuratan	1
13.	Pengadministrasian Umum	1
14.	Penata Layanan Operasional	3
15.	Pengelola Layanan Operasional	2
16.	Pengadministrasian Perkantoran	1
17.	Pengelola Umum Operasional	1
18.	Satpam	4
Jumlah		32

Struktur Organisasi SKIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Palembang Tahun 2025

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PALEMBANG TAHUN 2025



2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan serta dukungan operasional pengawasan, SKIPM Palembang pada Tahun 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 5.504.122.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp 234.986.000, sehingga pagu efektif anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp 5.269.136.000.

F. DASAR PELAPORAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja KKP tahun 2025
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025 - 2029
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Nomor: 032.02.0/2025 tanggal 30 November 2024.

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja SKIPM Palembang .

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang dan Rencana Aksi Kinerja yang diukur pada Tahun 2025.

I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2025
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Januari 2026

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja SKIPM Palembang berdasarkan Penetapan Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025;
2. Pengukuran atas Rencana Aksi pencapaian IKU SKIPM Palembang Tahun 2025.

K. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

- 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Agenda Stasiun KIPM Palembang, Sumber Daya, Dasar Pelaporan Kinerja, Dasar Pengukuran Kinerja, Ruang Lingkup, Waktu Pengukuran Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja dan Sistematika Laporan;
- 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP Tahun 2025 - 2029, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025, Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan;

- 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Stasiun KIPM Palembang, Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang, Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Rencana Aksi; dan
- 4) Penutup yang mencakup kesimpulan dan rencana perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP 2025 - 2029

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Dokumen ini disusun untuk mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing bangsa di tingkat global. Dalam Renstra tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terukur, dan berbasis ekonomi biru dengan menempatkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Dalam konteks pembangunan tersebut, mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menjadi faktor yang sangat menentukan. Produk perikanan yang bermutu dan aman tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing, tetapi juga menjadi syarat utama dalam melindungi konsumen serta menjaga keberlanjutan akses pasar, baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, keberadaan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki keterkaitan yang erat dan strategis dengan seluruh arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra KKP 2025–2029.

BPPMHKP menjalankan peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses penanganan hasil kelautan dan perikanan, mulai dari tahap produksi hingga distribusi, telah memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan. Pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh BPPMHKP sejalan dengan arah kebijakan Renstra KKP yang menekankan peningkatan kualitas produk sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Dengan terjaminnya mutu produk, potensi kehilangan hasil (losses) dapat ditekan, efisiensi rantai pasok meningkat, dan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan Indonesia dapat terus diperkuat.

Renstra KKP 2025–2029 juga menempatkan peningkatan daya saing dan ekspor produk perikanan sebagai salah satu sasaran strategis. Dalam hal ini, peran BPPMHKP menjadi sangat krusial karena pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan merupakan prasyarat utama dalam perdagangan internasional. Melalui kegiatan pengujian, sertifikasi, dan penerapan standar internasional, BPPMHKP berkontribusi langsung dalam mengurangi hambatan non-tarif, mencegah penolakan produk di negara tujuan, serta memperluas akses pasar ekspor. Kontribusi ini selaras dengan target Renstra KKP untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Selain mendukung ekspor, pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan juga berperan penting dalam meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Renstra KKP menargetkan peningkatan konsumsi ikan sebagai upaya perbaikan gizi dan kualitas sumber daya manusia. Jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang beredar di dalam negeri akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perikanan, sehingga mendorong minat konsumsi ikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran BPPMHKP tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat.

Keterkaitan BPPMHKP dengan Renstra KKP 2025–2029 juga terlihat dalam upaya peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Produk perikanan yang memenuhi standar mutu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan akses pasar yang lebih luas. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan nelayan, pembudi daya, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, peran BPPMHKP dalam menjamin mutu dan keamanan produk sejalan dengan sasaran Renstra KKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, korelasi antara BPPMHKP dan Renstra KKP

2025–2029 sangat kuat dan bersifat strategis. Seluruh tugas dan fungsi BPPMHKP pada dasarnya merupakan instrumen pendukung utama dalam mewujudkan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diarahkan dalam Renstra KKP. Penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan produktivitas, nilai tambah, serta daya saing produk, karena mutu merupakan fondasi kepercayaan pasar dan keberlanjutan usaha.

Dalam kerangka penerapan ekonomi biru sebagaimana ditekankan dalam Renstra KKP 2025–2029, peran BPPMHKP menjadi semakin relevan. Ekonomi biru menuntut proses produksi yang tidak hanya efisien dan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Melalui pengawasan mutu yang konsisten dan berbasis standar, BPPMHKP mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan, higienis, dan berkelanjutan, sehingga selaras dengan prinsip pembangunan yang menempatkan ekologi sebagai panglima.

Renstra KKP juga menyoroti pentingnya pengurangan kehilangan hasil (post-harvest losses) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sektor perikanan. Dalam hal ini, BPPMHKP memiliki korelasi langsung karena pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sejak tahap awal produksi hingga distribusi mampu meminimalkan kerusakan produk, penurunan kualitas, dan risiko penolakan pasar. Dengan semakin kecilnya tingkat kehilangan hasil, maka produktivitas efektif sektor perikanan dapat meningkat tanpa harus menambah tekanan terhadap sumber daya alam.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan mutu yang dilaksanakan oleh BPPMHKP sejalan dengan arah kebijakan Renstra KKP dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil. Pengawasan mutu yang transparan, terukur, dan berbasis risiko mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang akuntabel dan profesional. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam menjamin mutu dan

keamanan pangan asal ikan.

Dalam konteks perdagangan internasional, Renstra KKP menegaskan bahwa tantangan utama ekspor produk perikanan tidak hanya berasal dari kapasitas produksi, tetapi juga dari pemenuhan standar mutu dan regulasi negara tujuan. BPPMHKP memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan nasional dengan tuntutan pasar global melalui harmonisasi standar, sertifikasi, dan pengujian laboratorium. Dengan dukungan BPPMHKP, pelaku usaha perikanan nasional dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, sehingga risiko hambatan non-tarif dapat ditekan dan akses pasar ekspor dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Korelasi BPPMHKP dengan Renstra KKP 2025–2029 juga tercermin dalam upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Produk perikanan yang aman dan bermutu memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mendukung program peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas. Hal ini sejalan dengan sasaran Renstra KKP dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang baik dan aman.

Lebih lanjut, peran BPPMHKP dalam penerapan standar dan sertifikasi mutu turut mendorong transformasi pelaku usaha perikanan menuju sistem usaha yang lebih modern dan berdaya saing. Penerapan standar mutu menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, serta adopsi teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan Renstra KKP yang mendorong inovasi, modernisasi, dan peningkatan kualitas pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dalam perspektif kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, keterjaminan mutu produk berdampak langsung pada peningkatan nilai jual dan stabilitas harga. Produk yang memenuhi standar mutu cenderung memiliki akses pasar yang lebih luas dan harga yang lebih baik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nelayan, pembudi daya, dan pelaku usaha. Dengan demikian, peran BPPMHKP mendukung secara tidak langsung pencapaian indikator

kesejahteraan yang menjadi bagian dari sasaran strategis Renstra KKP.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPPMHKP merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi Renstra KKP 2025–2029. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah, BPPMHKP didukung oleh unit pelaksana teknis, salah satunya adalah Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang, yang berperan sebagai garda terdepan dalam pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui peran operasional SKIPM Palembang, kebijakan dan strategi BPPMHKP diimplementasikan secara langsung di lapangan, mulai dari pengawasan pra-produksi, proses produksi, pasca panen, distribusi, hingga lalu lintas komoditas perikanan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sehingga memastikan bahwa seluruh produk perikanan yang dihasilkan dan diperdagangkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan. Penguatan peran BPPMHKP melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur laboratorium, serta sistem pengawasan mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam Renstra KKP 2025–2029, keberadaan SKIPM Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPPMHKP di daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi teknis di tingkat wilayah. Renstra KKP menekankan pentingnya penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi biru, peningkatan daya saing, serta perlindungan sumber daya dan konsumen. Dalam konteks tersebut, SKIPM Palembang menjadi representasi langsung negara dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas produksi dan peredaran hasil perikanan di Provinsi Sumatera Selatan berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan prinsip keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik wilayah yang strategis dalam lalu lintas dan distribusi komoditas perikanan, baik untuk konsumsi domestik maupun tujuan ekspor. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang konsisten, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika perdagangan. Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 dan turunannya pada SKIPM Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

Mendukung terwujudnya “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, SKIPM Palembang mempunyai visi :

Terwujudnya pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan yang andal, berdaya saing, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi biru dan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen BPPMHKP dalam mendukung pencapaian Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029, khususnya dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagai prasyarat utama peningkatan daya saing, ketahanan pangan biru, dan perlindungan konsumen. Selain itu, dinamika perdagangan global, meningkatnya tuntutan standar mutu dan keamanan pangan, serta kebutuhan akan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuntut penguatan sistem pengendalian dan pengawasan yang andal, terintegrasi, dan berbasis risiko. Oleh karena itu, visi BPPMHKP dirumuskan untuk

memastikan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan secara profesional dan akuntabel, guna mendukung pembangunan ekonomi biru serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Misi KKP

Misi KKP dapat diartikan sebagai arah dan komitmen strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut mencerminkan upaya KKP dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, menjamin ketersediaan pangan biru, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Adapun Misi KKP yaitu

- a) *Melindungi dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan yang berkelanjutan, pengendalian tekanan pemanfaatan, serta pengawasan yang efektif untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.***
- b) *Menjamin ketersediaan pangan biru nasional guna mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan.***
- c) *Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui penguatan hilirisasi, peningkatan daya saing, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional.***
- d) *Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses pembiayaan, serta penguatan kemitraan yang inklusif dan berkeadilan.***
- e) *Mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang profesional dan berdaya saing melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan integritas.***
- f) *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas melalui reformasi birokrasi, transformasi digital, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan.***

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen SKIPM Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP di daerah untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, penerapan standar dan sertifikasi mutu secara konsisten, penguatan layanan laboratorium dan teknis, serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Seluruh upaya ini diarahkan untuk menjamin perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan pasar, serta mendukung daya saing produk kelautan dan perikanan dari wilayah kerja SKIPM Palembang, sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis BPPMHKP dan KKP.

3. Tujuan Strategis SKIPM Palembang

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKIPM Palembang. Adapun tujuan strategis SKIPM Palembang

- ✓ ***Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.***
- ✓ ***Menjamin perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kelautan dan perikanan.***
- ✓ ***Mendukung peningkatan daya saing dan ketahanan pangan melalui penerapan sistem jaminan mutu yang berkelanjutan.***
- ✓ ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan SKIPM Palembang.***

4. Sasaran Strategis

SKIPM Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), sasaran strategis SKIPM Palembang adalah:

- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerja SKIPM Palembang.
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

- Terwujudnya penyelenggaraan layanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan SKIPM Palembang.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen tahun 2025, Stasiun KIPM Palembang melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.504.122.000 ,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.137.042.000 ,-
2. Pengendalian Mutu alokasi anggaran sebesar Rp 182.080.000 ,-
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan alokasi anggaran sebesar Rp 185.000.000 ,-

C. PENETAPAN KINERJA SKIPM PALEMBANG TAHUN 2025

Penetapan Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan kinerja ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan SKIPM Palembang selama Tahun 2025 serta sebagai tolok ukur evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025, SKIPM Palembang menetapkan sasaran kegiatan yang berfokus pada terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang mencakup pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan sektor produksi primer dan pasca panen, kinerja ekspor hasil perikanan, kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi, serta indikator tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut, SKIPM Palembang didukung dengan alokasi anggaran Tahun 2025 yang digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen internal, manajemen mutu, serta pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara optimal serta mendukung pencapaian sasaran strategis BPPMHKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 (Awal) yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (nama UPT yang memiliki lalu lintas ekspor)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
SK.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76

		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	88

Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) lingkup SKIPM Palembang. Revisi tersebut ditetapkan pada tanggal **08 Desember 2025** sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan serta kebutuhan pencapaian kinerja. Adapun hasil revisi Perjanjian Kinerja dimaksud disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 (Revisi)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5

	Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	82
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3.36

D. RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang, terarah, dan terukur. Oleh karena itu, Stasiun KIPM Palembang menyusun Rencana Aksi Kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran kinerja.

Rencana Aksi Kinerja ini memuat informasi mengenai jenis kegiatan serta waktu pelaksanaannya pada tahun berjalan, yang berfungsi sebagai alat pemantauan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja tersebut, diharapkan Stasiun KIPM Palembang dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Adapun rincian Rencana Aksi Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan
SKIPM Palembang Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)	1	2
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99	100
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	86,91

	mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	91
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92	96,60
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5	98,30
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	82	89,35
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86	88,05
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85	100
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76	100
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	79,81
		15.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3.36	3.74

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Pengelolaan kinerja merupakan suatu sistem manajemen yang dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Pengelola Kinerja SKIPM Palembang melaksanakan pengumpulan data kinerja, pengukuran, serta evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap triwulan.

Hasil pengukuran kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan serta berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, data capaian kinerja diolah dan disajikan melalui aplikasi manajemen kinerja berbasis website pada **kinerjaku.kkp.go.id**, dengan mekanisme kategorisasi atau penentuan posisi capaian kinerja. Adapun tingkat penilaian capaian kinerja SKIPM Palembang disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Penilaian Capaian Kinerja

No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d <100	Cukup
3.	Merah	<70	Kurang
4.	Abu-Abu	Belum ada penilaian	
5.	Putih	Belum input capaian	

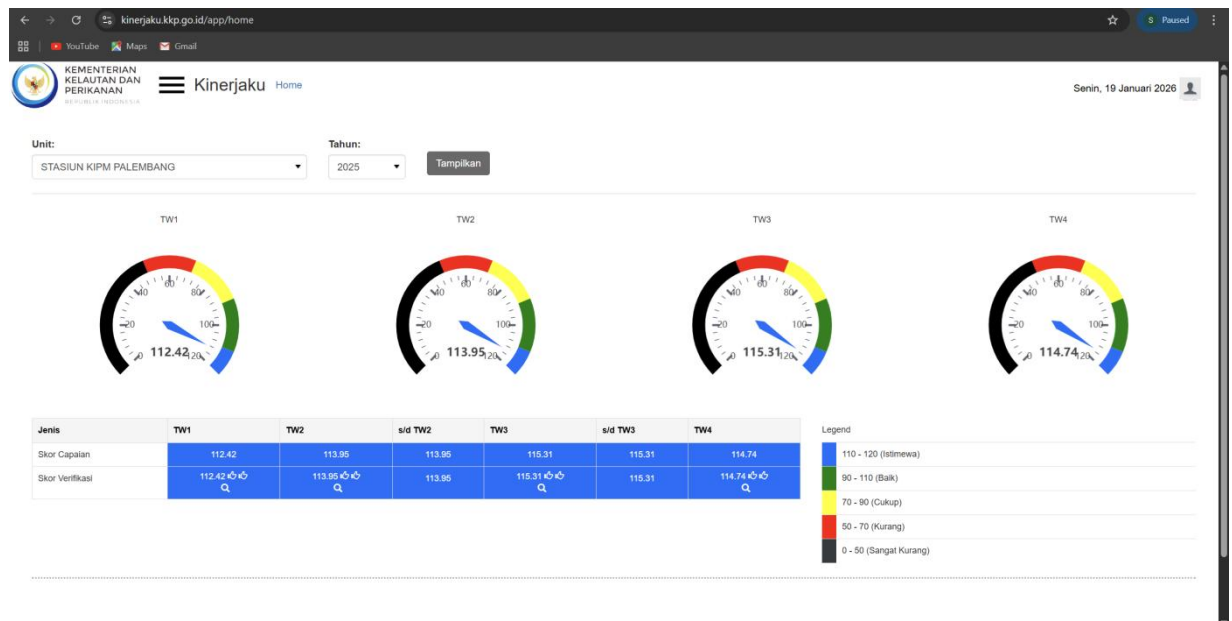
B. CAPAIAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Capaian kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode Januari sampai dengan Desember 2025. Capaian kinerja tersebut terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 (Revisi).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Proses pengukuran kinerja dilaksanakan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja kinerjaku, sehingga hasil pengukuran dapat disajikan secara objektif, terukur, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi kinerjaku, capaian kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 disajikan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM Palembang Tahun 2025



Berdasarkan pada Gambar 2 di atas, Nilai Kerja Organisasi (NKO) SKIPM Palembang Tahun 2025 dengan capaian 114,74 (**kategori Istimewa**). Secara rinci capaian indikator Kinerja Kegiatan SKIPM Palembang disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan SKIPM Palembang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	1	2	200
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	86,91	115,88
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	91	121,3
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92	96,60	105
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5	98,30	137,48
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM	100	100	100

			Palembang (%)			
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	82	89,35	108,96
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86	88,05	102,35
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85	100	117,64
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76	100	131,5
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	79,81	114
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3.36	3.74	103,8

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diketahui dari 15 Indikator Kinerja Kegiatan terdapat 14 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target. Secara lebih rinci, gambaran capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

SK.1 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kelautan dan perikanan yang diproduksi, ditangani, dan diperdagangkan di wilayah kerja SKIPM Palembang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan, baik untuk peredaran domestik maupun ekspor. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer

yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

- 2) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang
- 3) Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang
- 4) Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

IK 1- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan pada sektor produksi primer yang telah memenuhi standar mutu dan kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sektor produksi primer dimaksud meliputi perikanan budi daya, antara lain penerapan CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB, serta perikanan tangkap yang meliputi penerapan CPIB di kapal.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian yang dilaksanakan secara menyeluruh sejak tahap pra-produksi hingga pemasaran untuk menghasilkan produk hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Pencapaian standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan dilakukan melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten.

Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan, yang meliputi kegiatan penangkapan ikan, budi daya perikanan, serta pengumpulan hasil laut lainnya. Adapun Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar lain yang dipersyaratkan dalam perdagangan

dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Output dari kegiatan pengendalian dan pengawasan ini berupa rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi, baik yang disampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) maupun secara manual, sebagai dasar pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
 E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
 F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB
 A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB Kapal
 B = Persentase Unit menerapkan CPIB
 xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*
 C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*

Pada periode tahun 2025 capaian realisasi sektor Produksi Primer sebagai berikut:

Tabel 7. Target dan Realisasi IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	70	100	142,85	70	100	142,85

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan digunakan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan dan penerapan standar mutu serta keamanan pangan pada produk hasil kelautan dan perikanan yang telah melalui tahapan pasca panen. Indikator ini mengukur proporsi volume atau jumlah produk perikanan yang dihasilkan oleh unit usaha pasca panen yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sektor produksi pasca panen mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap atau dipanen, yang bertujuan untuk menjaga mutu, meningkatkan nilai tambah, serta menjamin keamanan produk hingga sampai ke konsumen akhir. Kegiatan tersebut meliputi proses penanganan awal, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Dalam tahapan ini, potensi risiko terhadap mutu dan keamanan pangan relatif lebih tinggi sehingga diperlukan penerapan sistem pengendalian yang ketat dan berkelanjutan.

Pencapaian standar mutu dan keamanan pangan pada sektor pasca panen dilakukan melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, antara lain melalui implementasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta pemenuhan persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Sistem tersebut merupakan instrumen utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian bahaya yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap pra-produksi hingga pemasaran, guna menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan memenuhi ekspektasi pasar.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan yang menjadi acuan dalam penilaian indikator ini meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), standar internasional seperti Codex Alimentarius, serta

standar lain yang dipersyaratkan dalam perdagangan domestik maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar-standar tersebut menjadi prasyarat utama bagi produk perikanan untuk dapat diterima di pasar, khususnya dalam perdagangan ekspor.

Sebagai bentuk pengakuan atas pemenuhan persyaratan tersebut, SKIPM Palembang menerbitkan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) berdasarkan hasil inspeksi dan evaluasi yang dilakukan terhadap unit pengolahan ikan. Sertifikat diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, serta potensi bahaya (hazard) yang ditangani dan/atau diolah, sehingga mencerminkan tingkat penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara spesifik dan terukur. n dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT*

Pada periode tahun 2025 capaian realisasi sektor Pasca Panen sebagai

berikut :

Tabel 8. Target dan Realisasi IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85	70	100	142,85

IK3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang percepatan penyediaan pangan yang aman, sehat, dan bergizi bagi masyarakat, UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Palembang melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada sektor produksi pasca panen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menjamin bahwa produk perikanan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Lokasi yang menjadi objek pengendalian dan penjaminan mutu hasil perikanan domestik meliputi unit pengumpulan atau supplier serta pasar-pasar di kabupaten/kota yang memiliki tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Penentuan lokasi tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi risiko mutu dan keamanan pangan, serta tingkat distribusi produk perikanan kepada masyarakat.

Adapun jenis hasil perikanan yang menjadi sasaran pengawasan mencakup ikan segar dan ikan beku, yang terdiri atas kelompok ikan demersal, pelagis, cephalopoda, mollusca, serta ikan hasil kegiatan budidaya. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh produk tersebut ditangani, disimpan, dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan standar mutu dan keamanan hasil perikanan yang berlaku.

Dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden dimaksud, khususnya terkait pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, diperlukan peningkatan intensitas dan cakupan pengawasan mutu produk perikanan pada sektor pasca panen. Hal ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk perikanan yang dipasarkan aman, layak, dan sehat untuk dikonsumsi.

Pada Tahun 2025, indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen ditargetkan sebanyak 2 lokasi. Target tersebut telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

NO	TRIWULAN	PELAKSANAAN	
		LOKASI	LOKUS
1.	TW IV	Palembang	1. Pasar Alang Alang Lebar 2. Pasar PAL Limo 3. Farmer Market PTC Mall 4. Supermarket JM Sukarame
2	TW IV	Banyuasin	1.TPI Desa Sungsang Budiman Group

Tabel 10. Target dan Realisasi IK3 Persentase Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Indikator Kinerja	2024			2025		
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	70	100	142,85	1	1	100

IK4. Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kegiatan perdagangan internasional. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC) yang diterbitkan oleh UPT Stasiun KIPM Palembang terhadap volume ikan dan hasil perikanan yang diekspor ke pasar internasional, dengan jumlah HC yang ditolak atau tidak diterima oleh negara tujuan ekspor.

Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor, baik yang bersumber dari ketentuan nasional maupun standar internasional.

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor melalui wilayah kerja UPT Stasiun KIPM Palembang telah melalui serangkaian proses pemeriksaan, pengujian, serta sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Proses tersebut meliputi verifikasi pemenuhan standar penanganan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi, serta pemenuhan persyaratan khusus dari negara tujuan ekspor. Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut, produk perikanan yang diekspor dapat diterima oleh negara tujuan tanpa adanya penolakan.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan untuk konsumsi manusia. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk perikanan telah melalui proses pengawasan dan pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan oleh negara tujuan ekspor menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor juga memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Keberhasilan

mempertahankan tingkat penerimaan ekspor yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan negara mitra dagang terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan nasional. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor, pertumbuhan sektor perikanan, serta penguatan perekonomian nasional, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

CARA PENGUKURAN =

$$x \frac{A - B}{A}$$

- x* = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
- A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
- B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Melalui indikator ini, UPT Stasiun KIPM Palembang terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pembinaan, dan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, guna memastikan bahwa setiap produk perikanan yang diekspor memenuhi standar yang dipersyaratkan dan dapat diterima oleh negara tujuan ekspor tanpa penolakan.

Perbandingan Realisasi Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Tahun 2024–2025 sebagai berikut:

Tabel 11. Target dan Realisasi IK4 Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99	100	101,01	99	100	101,01

SK.2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar merupakan tolok ukur utama dalam menilai dampak keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pengendalian ini dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan telah memenuhi ketentuan standar mutu dan keamanan pangan yang berlaku.

Keberhasilan terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten tercermin dari tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan teknis, sanitasi, dan keamanan pangan, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPPMHKP beserta unit pelaksana teknis di daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja ditetapkan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana sasaran Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten dapat dicapai.

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur, objektif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyempurnaan strategi pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada periode berikutnya.

IK5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

Realisasi pemenuhan penerapan Sistem Manajemen Mutu pada laboratorium penguji lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang selama Triwulan IV (Oktober–Desember) Tahun 2025 mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh persyaratan penerapan sistem manajemen mutu telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 12, target dan realisasi Indikator Kinerja 5 (IK5) berupa Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian di lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2024, target nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium ditetapkan sebesar 70 persen, dengan realisasi mencapai 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 142,85 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, target nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian ditingkatkan menjadi 75 persen. Realisasi kinerja yang dicapai sebesar 86,91, dengan tingkat capaian sebesar 115,88 persen. Meskipun target kinerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, UPT Stasiun KIPM Palembang tetap mampu melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan konsistensi dan keberlanjutan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada periode 2024–2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga dan meningkatkan mutu laboratorium pengujian sesuai dengan standar yang berlaku, serta mendukung terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 12. Target dan Realisasi IK5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85	75	86,91	115,88

IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

Pada Tahun 2025, Stasiun KIPM Palembang melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi secara konsisten sesuai dengan ketentuan SNI ISO/IEC 17020:2012. Penerapan standar tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan inspeksi dilaksanakan berdasarkan prinsip independensi, ketidakberpihakan, kompetensi, konsistensi, dan akuntabilitas, sehingga hasil inspeksi yang dihasilkan dapat dipercaya serta diakui secara nasional dan internasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu terhadap seluruh persyaratan yang diatur dalam standar ISO/IEC 17020. Penilaian indikator ini dilakukan melalui evaluasi tingkat pemenuhan setiap klausa standar yang meliputi persyaratan umum, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan persyaratan sistem manajemen. Nilai indikator diperoleh dari rata-rata tingkat pemenuhan seluruh klausa yang telah diverifikasi melalui kegiatan audit dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di lingkup Stasiun KIPM Palembang mencapai 91, dengan tingkat capaian sebesar 121,33 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 75 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi telah berjalan secara efektif serta melampaui target kinerja yang direncanakan.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu penerapan sistem manajemen mutu, telah dilaksanakan kegiatan verifikasi (surveillance) terhadap penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 secara daring (remote verification) pada tanggal 28 Agustus 2025. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan konsistensi penerapan standar, efektivitas pengendalian sistem manajemen mutu, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan inspeksi dengan persyaratan akreditasi yang berlaku.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh komitmen organisasi dalam menerapkan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan melalui pelaksanaan kaji ulang manajemen, kaji ulang dan pengendalian dokumen, pelaksanaan audit internal secara berkala, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Seluruh temuan hasil audit internal maupun eksternal, termasuk hasil surveillance, telah ditindaklanjuti secara sistematis sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Dengan capaian tersebut, Stasiun KIPM Palembang dinilai mampu mempertahankan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sekaligus menjaga status akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012. Ke depan, pengendalian dan peningkatan penerapan sistem manajemen mutu akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna mendukung terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten serta sesuai dengan standar yang berlaku.

Tabel 13. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85	75	91	121,3

Berdasarkan Tabel 13, nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Pada Tahun 2024, target nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu ditetapkan sebesar 70 persen, dengan realisasi mencapai 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 142,85 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan.

Selanjutnya, pada Tahun 2025, target nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu ditingkatkan menjadi 75 persen. Realisasi kinerja yang dicapai sebesar 91, dengan tingkat capaian sebesar 121,3 persen. Meskipun terjadi peningkatan target kinerja, UPT Stasiun KIPM Palembang tetap mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan keberlanjutan dan konsistensi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 17020:2012.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada periode 2024–2025 menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menjaga efektivitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi, serta mendukung

terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan secara konsisten dan berkelanjutan.

SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan salah satu sasaran strategis yang mencerminkan dampak keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan utama dalam memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, UPT Stasiun KIPM Palembang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penataan tata laksana, peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kualitas akuntabilitas kinerja, serta kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku. Indikator kinerja tersebut menjadi instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai capaian kinerja secara objektif dan terukur, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di periode selanjutnya.

Dengan tercapainya sasaran terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan UPT Stasiun KIPM Palembang mampu memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian tujuan BPPMHKP secara keseluruhan, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

IK7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran IKPA dilakukan untuk menilai sejauh mana kualitas pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Penilaian IKPA mencakup kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan anggaran, serta dampak yang dihasilkan dari penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Melalui penerapan dan pemantauan IKPA secara berkelanjutan, diharapkan Kementerian Negara/Lembaga, termasuk UPT Stasiun KIPM Palembang, mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan bahwa pelaksanaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4(empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dibagi ke dalam empat kategori penilaian. Kategori Sangat Baik diberikan apabila nilai IKPA mencapai 95 atau lebih (≥ 95). Kategori Baik diberikan apabila nilai IKPA berada pada rentang 89 hingga kurang dari 95 ($89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$). Kategori Cukup diberikan apabila nilai IKPA berada pada rentang

70 hingga kurang dari 89 ($70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$). Sementara itu, kategori Kurang diberikan apabila nilai IKPA kurang dari 70 (< 70).

FORMULA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja berdasarkan kelengkapan dan keakuratan data transaksi yang tersedia. Apabila seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai tersedia secara lengkap, maka bobot penilaian diberikan secara penuh. Sebaliknya, apabila terdapat indikator tertentu yang tidak memiliki data transaksi, maka bobot penilaian akan disesuaikan secara proporsional.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

Aspek revisi DIPA digunakan untuk menilai konsistensi perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan frekuensi revisi DIPA kewenangan pagu tetap yang dilakukan satuan kerja dalam setiap triwulan. Revisi yang merupakan kebijakan pemerintah, termasuk revisi refocusing dan revisi yang berkaitan langsung dengan pengaturan IKPA, tidak diperhitungkan dalam penilaian. Semakin minim jumlah revisi yang dilakukan, maka kualitas perencanaan anggaran dinilai semakin baik.

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

Deviasi Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan kas dengan realisasi anggaran. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi penyerapan anggaran terhadap RDP pada setiap bulan berdasarkan jenis belanja. Ketepatan dalam menyusun dan memperbarui RDP menjadi faktor penting, karena semakin kecil deviasi yang terjadi, semakin tinggi pula nilai capaian indikator ini.

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD BPeg n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD BBar n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = \frac{||R BMod n - RPD BMod n||}{RPD BMod n}$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA n = \frac{||Dev DIPA BPeg + Dev DIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3}$$

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	100%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

Penyerapan anggaran digunakan untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada setiap triwulan dibandingkan dengan target penyerapan yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang tinggi dan sesuai dengan target menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan secara tepat waktu dan terencana.

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual -Bobot Penilaian 10%

Belanja kontraktual menilai kinerja satuan kerja dalam mengelola kegiatan yang bersifat kontrak. Penilaian indikator ini mempertimbangkan ketepatan waktu pendaftaran kontrak, percepatan pelaksanaan kontrak dini, serta akselerasi penyelesaian belanja modal. Kinerja belanja kontraktual yang baik mencerminkan kepatuhan administrasi serta efektivitas dalam mendorong percepatan realisasi anggaran.

$$KPA\ BK = (NK - Kw * 40 \%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30 \%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja)
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antar Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan Waktu (50%). (2) Komponen Persentase GUP (25%). Dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen Ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

- Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM Tw UV} \right) \times 1000$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antar jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.

- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagai berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit(Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja padabulan berikutnya.

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}}}{n} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Tabel 14. Target dan Realisasi IK 7 Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	93,76	94,05	100,30	92	96,60	105

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang ditetapkan dengan target nilai sebesar 92. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator tersebut terealisasi sebesar 96,60, sehingga capaian kinerja mencapai 105% dan berada pada kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran SKIPM Palembang pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKPA SKIPM Palembang Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada Tabel 14. Pada Tahun 2024, target IKPA sebesar 93,76 dengan realisasi 94,05, sehingga capaian mencapai 100,30%. Sementara itu, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan capaian dengan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan target, mencerminkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin optimal.

IK8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM

Palembang (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas dan efektivitas proses perencanaan anggaran yang disusun dan dilaksanakan oleh UPT Stasiun KIPM Palembang. Penilaian ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan strategis, ketepatan pengalokasian anggaran, serta konsistensi antara rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran. Nilai tersebut menjadi tolok ukur dalam mengukur sejauh mana perencanaan anggaran telah disusun secara akuntabel, efisien, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Stasiun KIPM Palembang.

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran antara lain:
 - a. Aspek manfaat dan implementasi 50%
 - b. Rata-rata satker 50%

- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

FORMULASI PERHITUNGAN

Keterangan :

- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
- P : peneyerapan anggaran
- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- COP : capaian output program
- CRO : capaian ro
- NE : nilai efesiensi unit eselon I atau satuan anggaran kerja
- Wp : bobot peneyerapan anggaran
- Wk : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- Wcop : bobot capaian Output Program
- Wcro : bobot capaian RO

Berdasarkan Gambar 3, SKIPM Palembang pada aplikasi MONEV Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian Nilai Kinerja Anggaran yang sangat baik, dengan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 98,30, yang mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang ditetapkan dengan target sebesar **71,5**.

Gambar 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SKIPM Palembang Tahun 2025

Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 indikator ini memiliki target sebesar **71** dengan realisasi sebesar **85**, sehingga capaian kinerja mencapai **119,71%**. Peningkatan capaian pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kualitas perencanaan anggaran SKIPM Palembang.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2025

53

IK9. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang dalam menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indikator ini mencerminkan sejauh mana rekomendasi yang disampaikan oleh BPK atas Laporan Keuangan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian temuan BPK atas Laporan Keuangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan wujud pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan. Penilaian tersebut didasarkan pada empat kriteria utama, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (adequate disclosure), tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas.

Melalui indikator ini, UPT Stasiun KIPM Palembang berupaya memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif, tetapi juga dijadikan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan dan pengendalian intern. Tindak lanjut temuan dilakukan secara terkoordinasi, terdokumentasi, dan berorientasi pada penyelesaian yang tuntas sesuai dengan arahan dan rekomendasi pemeriksa.

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK ditetapkan dengan target sebesar 100 persen, yang mencerminkan komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang untuk menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK secara menyeluruh tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, realisasi capaian indikator ini pada Tahun 2025 juga mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh temuan BPK atas Laporan Keuangan

UPT Stasiun KIPM Palembang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 9 Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 20245

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	100	100	100	100	100

IK10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)

Profesionalitas merupakan cerminan mutu dan integritas aparatur dalam menjalankan peran dan tanggung jawab jabatannya, yang ditunjukkan melalui sikap, perilaku, serta tingkat penguasaan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang tugasnya. Profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup komitmen terhadap etika kerja, tanggung jawab, dan konsistensi dalam memberikan kinerja terbaik bagi organisasi.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu indikator kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas ASN secara komprehensif. Indeks ini disusun berdasarkan kesesuaian antara kualifikasi pendidikan, kompetensi yang dimiliki, capaian kinerja, serta tingkat kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018, yang menjadi landasan resmi dalam penilaian profesionalitas aparatur pemerintah.

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilai Indeks Profesionalitas ASN menjadi gambaran nyata kondisi dan kualitas sumber daya manusia aparatur yang dimiliki. Penilaian indeks ini dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (Biro SDMA) Sekretariat Jenderal KKP, dengan tujuan untuk memantau perkembangan profesionalitas ASN, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan kompetensi dan manajemen ASN.

Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan melalui suatu formula yang mengintegrasikan beberapa komponen utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai. Setiap komponen memiliki bobot penilaian tertentu yang mencerminkan kontribusinya terhadap tingkat profesionalitas ASN secara keseluruhan. Hasil penghitungan indeks ini

selanjutnya digunakan sebagai alat evaluasi dan pengendalian mutu sumber daya manusia aparatur, sekaligus sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM(Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
 - g.

Dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan SI	15
2	Pendidikan D 111 /SM	10
1	Pendidikan D 11/0 1/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran UP) satu tahun terakhir

dan Seminar /Workshop/ Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jâbatan	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
		Kompetensi Struktural		
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsioanal	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 — ke atas	30
2	Baik	76 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:
- 5.

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
- Perhitungan nilai DIKLAT PIM Diklat Fungsional/Teknis, Dildat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40
- Indikator indeks profesionalitas ASN SKIPM Palembang dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen,

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang ditetapkan dengan target sebesar 86 yang merupakan target semester. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator tersebut mencapai 89,49 atau sebesar 104,05 persen dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 82 dengan realisasi sebesar 89,35, sehingga capaian kinerja mencapai 108,96 persen. Rincian target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 17

Tabel 17. Target dan Realisasi IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks);	86	89,49	104,05	82	89,35	108,96

IK11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM

Palembang (Nilai)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP yang baik diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya, memperkuat budaya kinerja, serta mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya penguatan dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP tersebut dilaksanakan, antara lain, melalui kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), baik secara mandiri maupun melalui evaluasi eksternal.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara internal di lingkungan UPT Stasiun KIPM Palembang. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana manajemen kinerja telah diimplementasikan secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes), sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi di sektor publik.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP UPT Stasiun KIPM Palembang dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam melakukan penilaian atas kualitas implementasi SAKIP, yang mencakup empat aspek utama. Aspek perencanaan kinerja memiliki bobot sebesar 30 persen dan menilai keselarasan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang direncanakan. Aspek pengukuran kinerja dengan bobot 30 persen menilai ketepatan dan konsistensi pengukuran capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, aspek pelaporan kinerja yang berbobot 15 persen menilai kualitas penyajian informasi kinerja dalam laporan, termasuk keandalan dan keterpaduan data. Adapun aspek evaluasi kinerja dengan bobot 25 persen menilai efektivitas

pemantauan, analisis, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP UPT Stasiun KIPM Palembang ditetapkan dengan target sebesar **86**. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan, realisasi capaian pada Tahun 2025 mencapai nilai **88,05**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **102,35%**. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan UPT Stasiun KIPM Palembang telah berjalan dengan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 indikator ini ditetapkan dengan target sebesar **82** dan terealisasi sebesar **82,80**, dengan tingkat capaian sebesar **100,97%**. Peningkatan target dan realisasi pada Tahun 2025 mencerminkan komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Target dan Realisasi IK 11 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) Pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	82	82,80	100,97	86	88,05	102,35

IK12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pengawasan, baik yang berasal dari pengawasan internal maupun eksternal, telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini tidak hanya menilai tingkat penyelesaian rekomendasi secara administratif, tetapi lebih menekankan pada pemanfaatan substansi rekomendasi tersebut dalam mendorong perbaikan tata kelola, proses bisnis, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Stasiun KIPM Palembang.

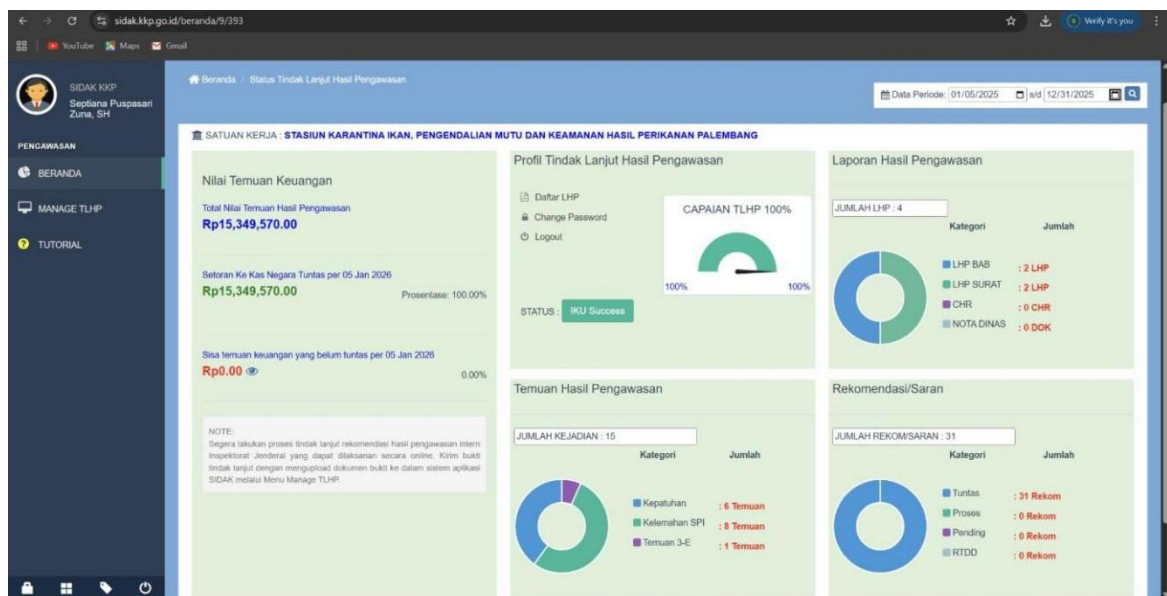
Rekomendasi hasil pengawasan pada umumnya memuat catatan, saran, dan perbaikan yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian, kelemahan sistem, atau potensi risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pemanfaatan rekomendasi pengawasan menjadi bagian penting dalam siklus manajemen kinerja, karena berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus sarana pembelajaran organisasi untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.

Melalui indikator ini, UPT Stasiun KIPM Palembang berkomitmen untuk menjadikan setiap rekomendasi hasil pengawasan sebagai dasar dalam melakukan pembenahan kebijakan internal, penyempurnaan prosedur kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian intern. Proses pemanfaatan rekomendasi dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan terukur, sehingga hasil pengawasan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Persentase rekomendasi yang dimanfaatkan dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja dengan total

rekomendasi yang diterima dalam periode penilaian. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini, semakin menunjukkan tingginya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran UPT Stasiun KIPM Palembang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara sungguh-sungguh serta mengintegrasikannya ke dalam upaya perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang meliputi Audit, Reviu, dan Evaluasi, baik dalam bentuk surat maupun BAP, yang telah ditindaklanjuti dengan status proses dan/atau tuntas menjadi salah satu indikator kinerja pada Tahun 2025 dengan target sebesar 85%. Berdasarkan data pada aplikasi SIDAK Inspektorat Jenderal, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang pada Tahun 2025 telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan capaian 100% tuntas, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan telah dilakukan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar tersebut.



Gambar 4 . Nilai Rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK

Indikator ini mencerminkan komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan. Rekomendasi yang dimaksud dibatasi pada LHP kegiatan Audit, Reviu, dan Evaluasi, baik yang disampaikan dalam bentuk surat resmi maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dengan status tindak lanjut berupa proses maupun telah dinyatakan tuntas oleh Inspektorat Jenderal. Tindak lanjut rekomendasi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.

Pada Tahun 2025, Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang ditetapkan dengan target capaian sebesar 85 persen. Target tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIDAK) Inspektorat Jenderal, UPT Stasiun KIPM Palembang pada Tahun 2025 berhasil menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan realisasi capaian sebesar 100 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 117,65 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan.

Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 indikator ini memiliki target sebesar 80 persen dengan realisasi 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 125 persen. Capaian tersebut secara konsisten mencerminkan tingkat kepatuhan, akuntabilitas, serta komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang yang sangat baik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja dan penguatan pengawasan internal, sebagaimana disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Target dan Realisasi IK 12 Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80	100	125	85	100	117,65

IK13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UPT Stasiun KIPM Palembang. Indikator ini menggambarkan sejauh mana seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Pada Tahun 2025, indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP ditetapkan dengan target nilai sebesar 76. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, capaian indikator ini pada Tahun 2025 mencapai nilai sebesar 91,98. Capaian tersebut menunjukkan bahwa UPT Stasiun KIPM Palembang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan tingkat kepatuhan yang sangat baik, melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 20. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat kepatuhan pengadaan barang /jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80	91,98	114,97	76	100	131,5

IK14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kesungguhan UPT Stasiun KIPM Palembang dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator ini menilai sejauh mana dokumen pendukung pembangunan ZI telah disusun, dilengkapi, dan diimplementasikan sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi persyaratan penilaian indikator proses dan indikator hasil, serta memperoleh nilai indikator hasil WBK di atas 75. Selain itu, unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK harus telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Pengusulan unit kerja berpredikat WBK dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 49 Tahun 2021

tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indicator proses dan memenuhi syarat indicator hasil WBK ≥ 75

Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 26/PER-IRJEN/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani pada unit kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) UPT Stasiun KIPM Palembang ditetapkan dengan target sebesar 75. Berdasarkan hasil penilaian, realisasi indikator tersebut mencapai 75,65 atau sebesar 100,86 persen dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 70 dengan realisasi sebesar 79,81, sehingga capaian kinerja mencapai 114 persen. Rincian target dan realisasi indikator tersebut disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Target dan Realisasi IK 14 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	75,65	100,86	70	79,81	114

IK15. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM disusun berdasarkan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi, penilaian, serta pengalaman masyarakat atau pengguna jasa dalam menerima pelayanan. Dengan demikian, IKM mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh suatu unit kerja.

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPT di lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (e-Survey SKM). Melalui sistem ini, masyarakat atau pengguna jasa diberikan kemudahan untuk menyampaikan penilaian dan persepsinya terhadap layanan yang diterima secara langsung, cepat, dan transparan. Akses pengisian survei dilakukan melalui Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang tersedia pada alamat <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>, yang dapat diakses oleh pengguna jasa pada masing-masing dari 47 UPT lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pemanfaatan sistem elektronik ini juga mendukung peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pengumpulan serta pengolahan data survei.

Instrumen survei kepuasan masyarakat disusun dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang merepresentasikan unsur-unsur utama pelayanan publik. Unsur penilaian tersebut meliputi persyaratan pelayanan, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian pelayanan, biaya atau tarif, kesesuaian produk atau spesifikasi layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Penilaian terhadap unsur-unsur tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh, terukur, dan objektif, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja

pelayanan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, diperoleh capaian nilai IKM yang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun. Pada Triwulan I Tahun 2025, nilai IKM tercatat sebesar 93,36, kemudian mengalami peningkatan pada Triwulan II menjadi 93,41. Tren positif tersebut berlanjut pada Triwulan III dengan capaian sebesar 93,43, serta mencapai nilai tertinggi pada Triwulan IV sebesar 93,44.

Secara keseluruhan, rata-rata nilai IKM Tahun 2025 tercatat sebesar 93,41, yang jika dikonversikan ke dalam nilai indeks menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,74. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh UPT Stasiun KIPM Palembang berada pada kategori sangat baik, serta mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam menjaga konsistensi mutu pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan serta harapan pengguna jasa. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelanggan UPT Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 22, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada Tahun 2025, target IKM ditetapkan sebesar 3,36 dan berhasil direalisasikan sebesar 3,74 atau mencapai 111,31 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan realisasi IKM sebesar 3,73 atau mencapai 111,01 persen dari target, sehingga mencerminkan adanya tren peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Tabel 22. Target dan Realisasi IK15 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3,36	3,73	111,01	3,36	3,74	111,31

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang melampaui target tersebut mencerminkan keberhasilan UPT Stasiun KIPM Palembang dalam menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Peningkatan kepuasan masyarakat tersebut didukung oleh penerapan standar pelayanan secara konsisten, peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, optimalisasi proses pelayanan, serta perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Hasil survei kepuasan masyarakat ini selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan bagi UPT Stasiun KIPM Palembang dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Melalui tindak lanjut yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Alokasi anggaran UPT Stasiun KIPM Palembang yang tercantum dalam DIPA pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.504.122.000,00. Dalam pelaksanaannya, realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2025 mencapai Rp5.240.368.818,00, atau setara dengan 95,21 persen dari pagu anggaran yang tersedia.

Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di lingkungan Stasiun KIPM Palembang telah berjalan secara efektif dan optimal, sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Rincian realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Palembang berdasarkan jenis kegiatan serta jenis belanja selanjutnya disajikan pada tabel berikut sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Selanjutnya, rincian penyerapan anggaran per kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang	5.137.042.000	5.038.472.114	98.08
2	Manajemen Mutu	182.080.000	162.079.995	89.02
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	185.000.000	39.816.709	21.52
Total		5.504.122.000	5.240.368.818	95.21

**Tabel 24. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun KIPM
Palembang Tahun 2025**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.515.359.0000	3.490.390.685	99,29
2	Belanja Barang	1.775.497.000	1.721.689.198	96.67
3	Belanja Modal	-	-	-
4	PNBP	213.266.000	28.279.935	13.26
Total		5.504.122.000	5.240.359.818	95,21

D. REALISASI RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang memuat rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Setiap indikator kinerja dilengkapi dengan target yang jelas sebagai tolok ukur capaian kinerja yang harus diwujudkan. Dalam rangka mencapai target tersebut, dirumuskan berbagai langkah strategis dan operasional yang dituangkan secara rinci ke dalam dokumen Rencana Aksi.

Rencana aksi disusun dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, lengkap dengan jadwal atau tahapan waktu pelaksanaannya. Penyusunan rencana aksi ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pelaksanaan rencana aksi tersebut dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengendalian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul, serta melakukan langkah perbaikan apabila diperlukan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dapat disampaikan bahwa seluruh rencana aksi atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja UPT Stasiun KIPM Palembang telah dilaksanakan

secara keseluruhan. Secara lebih rinci, realisasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 25 berikut. Tabel tersebut disusun sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara indikator kinerja, target yang ditetapkan, kegiatan pendukung yang dilaksanakan, serta capaian kinerja yang direalisasikan sepanjang Tahun 2025.

Tabel ini menyajikan informasi mengenai Indikator Kinerja Kegiatan, target tahunan, kegiatan pendukung, serta realisasi capaian kinerja yang diukur dan dipantau secara bertahap pada setiap triwulan. Penyajian data secara periodik dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan capaian kinerja, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan pengendalian, evaluasi, dan perbaikan pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan.

Tabel 25. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Kegiatan Pendukung	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		2025		Realisasi %
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	70	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	0	0	70	100	70	100	70	100	70	100	142,9
		70	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	0	0	70	100	70	100	70	100	70	100	142,9
		1	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2	200

		99	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	101
2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang	75	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	%	75	89,91	75	85,75	75	87,8	75	88,2	75	86,91	115,88
	konsisten sesuai standar	75	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	%	-	-	-	-	-	-	75	91	75	91	121,33
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian	92	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Indeks	-	-	85	94,45	-	-	92	96,60	92	96,60	105
		71,5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Indeks	-	-	-	-	-	-	71,5	98,30	71,5	98,30	137,48
		100	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	Nilai	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

		82	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	Nilai	-	-	75	85,77	-	-	82	89,35	82	89,35	108,96
		86	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Nilai	-	-	-	-	-	-	86	88,05	86	88,05	102,35
		85	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	Nilai	85	100	85	100	85	100	85	100	85	100	117,64
		76	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100	131,5
		70	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	-	-	-	-	-	70	79,81	114	70	79,81	114
		3,36	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	%	3,36	3,73	3,36	3,74	3,36	3,74	3,36	3,74	3,36	3,74	111,31

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan terhadap seluruh program dan kegiatan Stasiun KIPM Palembang selama Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan melalui aplikasi manajemen kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Palembang sepanjang Tahun 2025 berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Capaian tersebut tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 114,74 %, yang menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Capaian ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja secara terintegrasi.
2. Nilai Kinerja Organisasi tersebut merupakan akumulasi dan rata-rata capaian dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Palembang, yang masing-masing sasaran diukur keberhasilannya melalui 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan berhasil dicapai melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dapat direalisasikan sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, terarah, dan konsisten dengan kebijakan serta standar yang berlaku, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada indikator tertentu.
3. Dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar Rp 5.240.368.818,00. atau 95.21 % dari total alokasi anggaran sebesar Rp5.504.122.000,00. Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran secara tertib, efisien,

dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila realisasi anggaran tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja organisasi yang mencapai 114,74 %, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya anggaran telah dilakukan secara cukup efisien dan efektif, karena dengan tingkat penggunaan anggaran yang relatif lebih kecil mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

4. Secara keseluruhan, capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Hasil evaluasi ini sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi organisasi untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai, meningkatkan kualitas layanan publik, serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

B. Rencana Perbaikan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran dan evaluasi kinerja serta untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Stasiun KIPM Palembang menyusun rencana perbaikan yang diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja pada periode berikutnya. Rencana perbaikan ini disusun sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain melalui percepatan pencapaian target dan realisasi kinerja pada tahun anggaran berikutnya, dengan melakukan penguatan perencanaan kegiatan sejak awal tahun, penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih terukur, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja dan pemangku kepentingan terkait. Percepatan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta memastikan seluruh indikator kinerja dapat dicapai secara optimal dan tepat waktu.

Selain itu, Stasiun KIPM Palembang akan melakukan peningkatan kualitas pengendalian internal melalui pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap target kinerja. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan konsistensi pencapaian kinerja, memperbaiki indikator yang belum optimal, serta mendukung terwujudnya kinerja organisasi yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.